

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 44b/XII/Faperta/2017

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA/ALUMNI SEBAGAI TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PROGRAM UPSUS SWASEMBADA PANGAN DAN SIWAB TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pendampingan Mahasiswa/Alumni Dalam Rangka Program Upsus Swasembada Pangan dan Siwah Tahun 2017, perlu diangkat dosen pembimbing pendampingan.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat Sebagai Dosen Pembimbing Tenaga Pendampingan Dalam Rangka Program Upsus Swasembada Pangan dan Siwah Tahun 2017.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Apartur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 Tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Irigasi dan Sarana Pendung Tahun 2015;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/KU.010/02/2016, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
7. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-018.10.2.237636/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tenaga Pendampingan Per kabupaten Dalam Rangka Program Upsus Swasembada Pangan dan Siwah Tahun 2017.
Kedua : Dosen bertugas dan bertanggung jawab dalam memberi bimbingan kepada Mahasiswa/Alumni tenaga pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Sumatera Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 44b/XII/Faperta/2017

Tanggal : 4 April 2017

Tentang : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA/ALUMNI SEBAGAI TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PROGRAM UPSUS SWASEMBADA PANGAN DAN SIWAB TAHUN 2017

No.	Dosen Pembimbing	Kabupaten / Kota	Kecamatan/ BP3K
1	Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi	Pasaman	Panti
			Bonjol
			Rao Selatan
		Rao	
		Pasaman Barat	Talamau
			Pasaman
2	Dr. My Syahrawati, SP. MSi	Agam	Lubuk Basung
			Tanjung Mutiara
		Padang Pariaman	Lubuk Alung
			Batang Anai
3	Rian Hidayat, SP, MM	Agam	Kamang Magek
			Tilatang Kamang
			IV Angkek
			Canduang
		50 Kota	Situjuh 5 Nagari
			Luak
			Lareh Sago Halaban
4	Dr. Ir. Gusnidar	Tanah Datar	Sungai Tarab
			Sungayang
			Limo Kaum
5	Dr. Yulmira Yanti, SSI, MP	Solok	Bukik Sundi
			Gunung Talang
6	Siska Efendi, SP, MSc	Sijunjung	Tanjung Gadang
			Sijunjung
			Kamang Baru
7	Sri Heriza, SP, MSc	Dharmasraya	Pulau Punjung
			Sitiung
			Koto Salak
			Timpeh
			Padang Laweh
8	Dr. Ir. Gustian, MS	Pesisir Selatan	Sutera
			Lengayang
			Ranah Pesisir

